



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDAN

## P U T U S A N

Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Alrianto.  
Pangkat/NRP : Prajurit Satu/31130392530794  
Jabatan : Ta Kodim 0318/Natuna.  
Kesatuan : Kodim 0318/Natuna.  
Tempat, tanggal lahir : Bangkalis, 23 Juli 1994.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0318/Natuna.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Kodim 0318/Natuna selaku Ankum selama 20 (dua puluh) terhitung mulai tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 di Sel Tahanan Subdenpom I/6-3 Natuna berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/II/2021 tanggal 12 Februari 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Komandan Korem 033/Wira Pratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021 di Sel Tahanan Subdenpom I/6-3 Natuna berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/09/III/2021 tanggal 3 Maret 2021.
  - b. Komandan Korem 033/Wira Pratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 di Sel Tahanan Subdenpom I/6-3 Natuna berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/18/IV/2021 tanggal 9 April 2021.
  - c. Komandan Korem 033/Wira Pratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 di Sel Tahanan Subdenpom I/6-3 Natuna berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/25/IV/2021 tanggal 30 April 2021.
  - d. Komandan Korem 033/Wira Pratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 di Sel Tahanan Subdenpom I/6-3 Natuna berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/35/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021.
  - e. Komandan Korem 033/Wira Pratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 di Sel Tahanan Subdenpom I/6-3 Natuna berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor Kep/45/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021.

- f. Komandan Korem 033/Wira Pratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 di Sel Tahanan Subdenpom I/6-3 Natuna berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-6 Nomor Kep/50/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 di Sel Tahanan Subdenpom I/6-3 Natuna berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/77-K/PM.I-03/AD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/75/PMT-I/AD/IX/2021 tanggal 24 September 2021.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/92/PMT.I/AD/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas:

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/36/K/AD/I-03/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Halte depan SMUN Bunguran Timur Jl. Pramuka Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Prov. Kepulauan Riau, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Alrianto (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Padang Panjang (Sumbang) selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Susjurta Infanteri di Rindam

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan setelah selesai ditugaskan di Yonif RK 136/TS, pada tahun 2018 di pindah tugas di Korem 033/WP dan pada tahun 2021 ditugaskan di Kodim 0318/Natuna sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Kodim 0318/Natuna dengan pangkat Pratu NRP 31130392530794.

- b. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelpon Kopda Febrianto (Saksi-5) melalui HP dengan maksud meminjam sepeda motornya, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi-5 menjumpai Terdakwa di Mess Pulau Laut Jl Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng Ranai Kab. Natuna, selanjutnya Terdakwa diminta oleh Saksi-5 untuk mengantarkan Saksi-5 pulang kerumahnya di Desa Harapan Jaya Kec. Bunguran Tengah Kab. Natuna.
- c. Bahwa dalam perjalanan ke rumah Saksi-5, Saksi-5 meminta singgah ke rumah temannya a.n. Sdr Raja Das Saad (Saksi-6) di Jl Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng No 18 Kel. Ranai Kac. Bunguran Timur Kab. Natuna, sesampainya di rumah Saksi-6 bertemu dan berbincang-bincang dengan Saksi-6, kemudian Saksi-6 mengajak Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke dalam kamarnya dan di dalam kamar Saksi-6 sudah tersedia alat penghisap sabu-sabu (bong) berikut Narkotika jenis sabu-sabunya, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- d. Bahwa setelah Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi bersama-sama habis dan merasa kurang, Terdakwa menawarkan kepada Saksi-6 bahwa dirinya ada link untuk membeli sabu-sabu, kemudian Saksi-6 memberikan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Praka Andika Satria (Saksi-7) melalui HP menanyakan "Bang apakah ada barang (sabu-sabu), kemarin kata abang kawan abang ada barang, saya ada Rp1.000.000 (satu juta rupiah)" dijawab oleh Saksi-7 "Nanti saya telpon dulu", setelah beberapa menit Terdakwa menelpon lagi Saksi-7 menanyakan "Bang gimana bang" dijawab oleh Saksi-7 "sudahlah antar uangnya", kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke tempat tinggal Saksi-7 di Mess Kodam I/BB Jl Subrantas Kab. Natuna dengan maksud mengambil Narkotika jenis sabu-sabu, setelah jumpa dengan Saksi-7, Terdakwa

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disagungkan di Halte depan SMUN Bunguran Timur Jl. Pramuka Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Prov. Kepulauan Riau dan melakukan transaksi dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi-7 lalu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu seberat lebih kurang 0,50 (nol koma lima puluh) gram dari Saksi-7.

e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.10 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Saksi-6 dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu seberat lebih kurang 0,50 (nol koma lima puluh) gram, kemudian sabu-sabu tersebut diberikan kepada Saksi-6 selanjutnya sebagian sabu-sabu tersebut dijual oleh Saksi-6 kepada Sdr. Fitriansyah alias David (Saksi-10) melalui Sdr. Junaidi (Saksi-11) dengan cara sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-10 menelepon Saksi-6 untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijawab Saksi-6 "ada", lalu Saksi-10 menyuruh Saksi-11 mengambil Narkotika jenis sabu di rumah Saksi-6 dengan membawa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sekira pukul 19.20 WIB sesampainya di rumah Saksi-6, Saksi-11 langsung memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-6 juga memberikan satu paket kecil sabu-sabu yang terbungkus plastik bening seberat lebih kurang 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.

f. Bahwa kemudian sekira pukul 19.20 WIB, Saksi-11 sampai di rumahnya dengan membawa Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saksi-6 seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun sesampainya di rumah Saksi-10, Sdr. Rendi, Sdr. Irwan dan Sdri. Puput tidak ada ditempat, selanjutnya Saksi-11 menelepon Saksi-10 memberitahukan bahwa Saksi-11 sudah sampai di rumah, tidak lama kemudian Saksi-10 datang bersama Sdr. Irwan lalu Sdr. Irwan menelepon Sdr. Rendi agar segera datang, sewaktu Sdr. Rendi dan Sdri. Puput datang ke rumah Saksi-10, tiba-tiba secara bersamaan datang beberapa anggota Polres Natuna melakukan penangkapan terhadap Saksi-10, Saksi-11, Sdr. Irwan, Sdr. Rendi dan Sdri. Puput berikut barang bukti Narkotika jenis sabu yang diamankan dari tangan Saksi-11 merupakan pesanan dari Saksi-10 dan dibeli dari Saksi-6 yang belum sempat dikonsumsi.

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-6 didatangi oleh beberapa anggota Sat Narkoba Polres Natuna, kemudian ditangkap dengan dugaan menjual sabu-sabu dan ditemukan juga barang bukti berupa seperangkat alat penghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Kopiko 78' C di tempat sampah yang mana barang bukti tersebut digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, Saksi-5, Brigadir Robert Fernando Tampubolon (anggota Polres Natuna), dan Sdr. Nurhakim serta sampai sekarang Saksi-6 masih ditahan di Ma Polres Natuna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- h. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Serka Muammar Fachrurrazi (Saksi-1) dihubungi oleh Kanit Resnarkoba Polres Natuna a.n. Aipda Tedi melalui HP menginformasikan telah tertangkap oleh petugas Polres Natuna warga sipil a.n. Sdr. Raja Das Saat (Saksi-6) dalam dugaan perkara Penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya dari hasil penyelidikan Polres Natuna bahwa ada keterlibatan 2 (dua) orang oknum anggota Kodim 0318/Natuna a.n Kopda Febrianto (Saksi-5) dan 1 (satu) orang yang belum dikenal dan setelah ditelusuri diketahui bernama Pratu Alrianto (Terdakwa).
- i. Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa dan Saksi-5 kepada Dandim 0318/Natuna a.n. Letkol Arm Asep Ridwan, S.H., M. Han tentang keterlibatannya dalam perkara dugaan Penyalahgunaan Narkotika, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 dipanggil ke Makodim 0318/Natuna untuk diinterogasi, pada saat diinterogasi oleh anggota Staf Intel Kodim 0318/Natuna, Terdakwa memberitahu bahwa Praka Andika Satria (Saksi-7) juga ikut terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika.
- j. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, perkara Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-7 diserahkan oleh Saksi-1 ke Ma Subdenpom I/6-3 Natuna untuk di proses hukum lebih lanjut dan ketiganya langsung dilakukan penahanan.
- k. Bahwa dalam perkara Terdakwa yang diduga menawarkan untuk membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu juga melibatkan orang sipil yaitu Saksi-11 yang berperan mengambil pesanan Narkotika jenis sabu milik Saksi-10 yang sebelumnya Saksi-10 memesan dan membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi-6 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak lebih kurang 0.20 (nol koma dua puluh) gram seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai gram kurang 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan Narkotika jenis sabu yang Saksi-6 beli dari Saksi-7 melalui perantara Terdakwa, karena Saksi-6 sebelumnya membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-7 melalui perantara Terdakwa yang kenal dengan Saksi-7 karena sama-sama anggota Kodim 0318/Natuna, kemudian Saksi-11 ditangkap oleh petugas Polres Natuna di rumah Saksi-11 Jl. Srimulya RT. 003 RW. 005 Desa Tanjung Kec. Bunguran Timur Laut Kab. Natuna Prov. Kepri pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB.

- i. Bahwa terhadap Saksi-11 juga dilakukan proses hukum dan penyidikan oleh Polres Natuna berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Polres Natuna Nomor SP-Sidik/02/II/2021/Sat Resnarkoba tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani Kasatresnarkoba selaku Penyidik a.n. Iptu Ahmad Dahlan Lubis NRP 66090249.
- m. Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu kurang lebih sebanyak 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang diamankan oleh petugas dari Polres Natuna dari tangan Saksi-11 saat penggrebekan di rumah Saksi-11 Jl. Srimulya RT. 003 RW. 005 Desa Tanjung Kec. Bunguran Timur Laut Kab. Natuna Prov. Kepri pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat ini dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi-11 yang diduga melakukan tindak pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Polres Natuna Nomor SP-Sita/03/II/2021/Sat Resnarkoba tanggal 10 Februari 2021 dan Berita Acara Penyitaan dari Polres Natuna tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu a.n. Aipda Teddy Saputra NRP 79030423 dan Pemilik/Penguasa Barang a.n. Junaidi Alias Jun Bin M. Yusuf (Alm) serta Saksi-saksi a.n. Patimah dan Charles B. Panjaitan.
- n. Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak setengah Ji seberat lebih kurang 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang dibeli oleh Saksi-6 dari Saksi-7 melalui perantara Terdakwa sebagian dikonsumsi oleh Saksi-6 bersama dengan Saksi-5 di rumah Saksi-6 Jl. Datuk Kaya Wan Muhammad Benten No. 16 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Prov. Kepri pada tanggal 10 Februari 2021,

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagai barang isinya Narkotika jenis sabu dijual oleh Saksi-6 kepada Saksi-10 sebanyak lebih kurang 0,21 (nol koma dua puluh satu) seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- o. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO. LAB 0614/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 a.n. Terdakwa Junaidi Alias Jun Bin. M. Yusup (Alm) yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. AKP Dewi Arni, MM NRP 80101254 dan Iptu apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm NRP 97020815 serta diketahui oleh AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc NRP 64050824 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau menerangkan dengan hasil barang bukti bahwa Nomor barang bukti 0949/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi positif (+) *Methamphetamine*, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0949/2021/NNF, berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung *Methamphetamine*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- p. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu antara Saksi-6 dengan Saksi-7 tersebut tidak ada ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk itu dalam hal ini Dinas Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa bersama Saksi-5 (Kopda Febrianto ), dan Saksi-6 (Sdr Raja Das Saad ), pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di rumah Saksi-6 Jl. Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng No 18 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Provinsi Kepri, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa Sdr. **Bangun Aginto** (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Padang Panjang (Sumbar) selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Susjurta Infanteri di Rindam I/BB Siantar dan setelah selesai ditugaskan di Yonif RK 136/TS, pada tahun 2018 di pindah tugas di Korem 033/WP dan pada tahun 2021 ditugaskan di Kodim 0318/Natuna sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Kodim 0318/Natuna dengan pangkat Pratu NRP 31130392530794.

- b. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelpon Kopda Febrianto (Saksi-5) melalui HP dengan maksud meminjam sepeda motornya, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi-5 menjumpai Terdakwa di Mess Pulau Laut Jl Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng Ranai Kab. Natuna, selanjutnya Terdakwa diminta oleh Saksi-5 untuk mengantarkan Saksi-5 pulang kerumahnya di Desa Harapan Jaya Kec. Bunguran Tengah Kab. Natuna.
- c. Bahwa dalam perjalanan ke rumah Saksi-5, Saksi-5 meminta singgah ke rumah temannya Sdr Raja Das Saad (Saksi-6) di Jl Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng No 18 Kel. Ranai Kac. Bunguran Timur Kab. Natuna Prov. Kepri, sesampainya di rumah Saksi-6 bertemu dan berbincang-bincang dengan Saksi-6, kemudian Saksi-6 mengajak Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke dalam kamarnya, di dalam kamar Saksi-6 sudah tersedia alat penghisap sabu-sabu (bong) berikut Narkotika jenis sabu-sabunya, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- d. Bahwa pada saat bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, yang pertama dilakukan oleh Saksi-6 mengambil alat penghisap sabu-sabu (bong), kemudian mengambil korek api (mancis) dan menyalakannya dengan api kecil, selanjutnya membakar kaca Fambo yang sudah berisi sabu-sabu yang terpasang satu paket dialat penghisap sabu-sabu (bong), setelah dibakar Narkotika jenis sabu-sabu meleleh/menguap dan berubah menjadi asap, asap sabu-sabu tersebut dihisap/disedot melalui pipet dengan mulut layaknya seperti orang menghisap rokok.

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah Saksi-6 selesai menghisap sabu-sabu, selanjutnya alat penghisap sabu-sabu (bong) diberikan kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 mengambil korek api (mancis) dan menyalakannya dengan api kecil dan membakar kaca Fambo yang masih terisi sabu-sabu, setelah dibakar Narkotika jenis sabu-sabu meleleh/menguap dan berubah menjadi asap, asap sabu-sabu dhiisap/disedot melalui pipet dengan mulut layaknya seperti orang menghisap rokok, kemudian yang terakhir menghisap sabu-sabu adalah Terdakwa dengan cara menggunakannya sama seperti Saksi-6 dan Saksi-5.

- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-6 didatangi oleh beberapa anggota Sat Narkoba Polres Natuna, kemudian ditangkap dengan dugaan menjual sabu-sabu dan ditemukan juga barang bukti berupa seperangkat alat penghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Kopiko 78' C di tempat sampah yang mana barang bukti tersebut digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, Saksi-5, Brigadir Robert Fernando Tampubolon (anggota Polres Natuna), dan Sdr. Nurhakim serta sampai sekarang Saksi-6 masih ditahan di Ma Polres Natuna untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- g. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Serka Muammar Fachrurrazi (Saksi-1) dihubungi oleh Kanit Resnarkoba Polres Natuna a.n. Aipda Tedi melalui Hp menginformasikan bahwa telah tertangkap oleh petugas Polres Natuna warga sipil a.n. Sdr. Raja Das Saat (Saksi-6) dalam dugaan perkara Penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya dari hasil penyelidikan Polres Natuna bahwa ada keterlibatan 2 (dua) orang oknum anggota Kodim 0318/Natuna a.n Kopda Febrianto (Saksi-5) dan 1 (satu) orang yang belum dikenal dan setelah ditelusuri diketahui bernama Pratu Alrianto (Terdakwa).
- h. Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa dan Saksi-5 kepada Dandim 0318/Natuna a.n. Letkol Arm Asep Ridwan, S.H., M. Han tentang keterlibatannya dalam perkara dugaan Penyalahgunaan Narkotika, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 dipanggil ke Makodim 0318/Natuna untuk diinterogasi, pada saat diinterogasi oleh anggota Staf Intel Kodim 0318/Natuna, Terdakwa memberitahu bahwa Praka Andika Satria (Saksi-7) juga ikut terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika.

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 08.05 WIB atas perintah dari Dandim 0318/Natuna dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-7 di ruang Staf Intel Kodim 0318/Natuna, selanjutnya sekira pukul 08.15 WIB, Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-7 diperintahkan Saksi-1 untuk mengeluarkan urinenya masing-masing lalu dimasukkan ke dalam wadah kecil yang terbuat dari plastik (pot urine) yang sudah disiapkan di ruang Unit Intel Kodim 0318/Natuna dengan disaksikan oleh Saksi-1, Kopda Aritonang (Saksi-3) dan beberapa orang anggota Unit Intel Kodim 0318/Natuna, selanjutnya pot urine yang sudah terisi urine Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-7 di diletakkan di atas meja lalu disiapkan 3 (tiga) buah alat tes urine Merk Answer yang sudah disediakan di ruang Staf Intel Kodim 0318/Natuna.

- j. Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 WIB, urine milik Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-7 dalam pot urine dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polkes 01.09.23 Natuna a.n. Serka Ilham Bayu Nugraha (Saksi-2) disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-3, Serda Bambang (Dan Provost Kodim 0318/Natuna) dan beberapa orang anggota Unit Intel Kodim 0318/Natuna dengan cara Saksi-2 mengambil alat tes urine Merk Answer dan membukanya dari bungkusnya, selanjutnya Saksi-2 mengambil pot urine yang sudah terisi urine milik Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-7 satu persatu dengan menggunakan pipet yang dibungkus 1 (satu) paket dengan alat tes urine Merk Answer, kemudian urine yang ada dalam pipet ditetaskan pada alat tes urine Merk Answer lalu ditunggu lebih kurang 15 (lima belas) menit dan diketahui hasilnya bahwa urine milik Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-7 Positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine* (Narkotika) yang ditandai dari alat tes urine terdapat 1 (satu) garis warna merah.
- k. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut merasakan efek badan Terdakwa menjadi bersemangat dan tidak mengantuk, tetapi setelah pengaruh sabu-sabunya habis Terdakwa merasa mengantuk dan capek serta Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, yang pertama di Batam (Kepri) tanggalnya lupa dan yang terakhir pada tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi-6.

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, perkara Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-7 diserahkan oleh Saksi-1 ke Ma Subdenpom I/6-3 Natuna untuk di proses hukum lebih lanjut dan Terdakwa langsung dilakukan penahanan.

m. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Nomor R/7/II/Ka/Rh.00.01/2021/BNNP tanggal 15 Februari 2021 atas nama Pratu Alrianto NRP 31130392530794, Jabatan Ta Kodim 0318/Natuna, Kesatuan Kodim 0318/Natuna yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa a.n. Dr. Jimmy Wahyu Perdana Kusuma dan diketahui oleh Bapak Henry Parlinggoman Simanjuntak, M.M selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap urine 1 (satu) orang anggota TNI AD yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 pukul 11.00 s.d. selesai bertempat di Klinik Pratama BNN Provinsi Kepri dengan nama Klien Pratu Alrianto NRP 31130392530794, Jabatan Ta Kodim 0318/Natuna dinyatakan positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*.

n. Bahwa Terdakwa dalam hal mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk itu dalam hal ini Dinas Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Terdakwa Alrianto, Pratu NRP 31130392530794 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan.  
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.  
Dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang:

- 1 (satu) buah alat tes Urine merk “Answer”.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat:

- a) 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Nomor R/7/II/Ka/Rh.00.01/2021/BNNP tanggal 15 Februari 2021 a.n. Pratu Alrianto, NRP 31130392530794, Jabatan Ta Kodim 0318/Natuna, Kesatuan Kodim 0318/Natuna yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa a.n. Dr. Jimmy Wahyu Perdana Kusuma dan diketahui oleh Bapak Henry Parlinggoman Simanjuntak, M.M. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau.
- b) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan dari Polres Natuna Nomor SP-Sidik/02/II/2021/Sat Resnarkoba tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani Kasatresnarkoba selaku Penyidik a.n. Iptu Ahmad Dahlan Lubis NRP 66090249.
- c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Natuna Nomor SP-Sita/03/II/2021/Sat Resnarkoba tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kasus: Kesnarkoba selaku Penyidik a.n. Iptu Ahmad Dahlan Lubis NRP 66090249.

- d) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Natuna tertanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu a.n. Aipda Teddy Saputra NRP 79030423 dan Pemilik/Penguasa Barang a.n. Junaidi Alias Jun Bin M. Yusuf (Alm) serta Saksi-saksi a.n. Patimah dan Charles B. Panjaitan.
- e) 2 (dua) lembar Surat Penetapan Pemberian Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Ranai Kelas II Nomor 10/Pen.Pid/2021/PN Ran tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II a.n. M. Fauzi, N, S.H.
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor 127/10378/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Mego Ramadhian NIK P. 83652. Dan Yang Menerima a.n. Bripda Jon Kenedi NRP 96091194.
- g) 1 (satu) lembar Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Bripda Jon Kenedi NRP 96091194 selaku Yang Menyaksikan dan Yogie Afdillah NIK P. 90574 selaku Yang Menimbang serta diketahui oleh Pemimpin Cabang a.n. Mego Ramadhian NIK P. 83652.
- h) 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang Bukti dari Polres Natuna tertanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Yang Melakukan Pembungkusan/Penyegelan a.n. Aipda Teddy Saputra NRP 79030423 dan Saksi-saksi a.n. Jon Kenedi serta Yogie Afdillah dan disaksikan oleh Terdakwa a.n. Junaidi Alias Jun Bin. M. Yusup (Alm).
- i) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO. LAB 0614/NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 a.n. Terdakwa Junaidi Alias Jun Bin. M. Yusup (Alm) yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. AKP Dewi Arni, MM NRP 80101254 dan Iptu apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm NRP 97020815 serta diketahui oleh AKBP Ir. Yani

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Samsu, M.Sc NRP 64050824 selaku Kepala Bidang  
Laboratorium Forensik Polda Riau.

- j) 1 (satu) lembar lampiran Foto barang bukti pada waktu diterima diberi Nomor Lab 0614/NNF/2021 dan Foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor barang bukti 0949/2021/NNF.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).  
e. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 77-K/PM.I-03/AD/VIII/2021 tanggal 15 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Alrianto, Prajurit Satu NRP 31130392530794, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual bel Narkotika Golongan I”.

Dan

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan

Pidana Denda : Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang:

1 (satu) buah alat tes urine merek “Answer”.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat:

a) 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Nomor R/7/II/Ka/Rh.00.01/2021/BNNP

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 15 Februari 2021 atas nama Pratu Alrianto NRP

31130392530794, Jabatan Ta Kodim 0318/Natuna, Kesatuan Kodim 0318/Natuna yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa atas nama dr. Jimmy Wahyu Perdana Kusuma dan diketahui oleh Drs. Henry Parlinggoman Simanjuntak, M.M. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau.

- b) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan dari Polres Natuna Nomor: SP-Sidik/02/II/2021/Sat Resnarkoba tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba selaku Penyidik atas nama Iptu Ahmad Dahlan Lubis NRP 66090249.
- c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Natuna Nomor: SP.Sita/03/II/2021/Sat Resnarkoba tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani Kasatresnarkoba selaku Penyidik atas nama Iptu Ahmad Dahlan Lubis NRP 66090249.
- d) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Natuna tertanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu atas nama Aipda Teddy Saputra NRP 79030423 dan Pemilik/Penguasa Barang atas nama JUNAIDI Alias JUN Bin M. Yusup (Alm) serta Saksi-saksi atas nama Patimah dan Charles B. Panjaitan.
- e) 2 (dua) lembar Surat Penetapan Pemberian Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Ranai Kelas II Nomor 10/Pen.Pid/2021/PN Ran tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh PIh. Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II atas nama M. Fauzi, N, S.H.
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan dari PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Natuna No.127/10378/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang atas nama Mego Ramadhian NIK P. 83652 dan yang menerima atas nama Bripda Jon Kenedi NRP 96091194.
- g) 1 (satu) lembar Daftar Hasil Penimbangan dari PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Natuna yang ditandatangani oleh Bripda Jon Kenedi NRP 96091194 selaku Yang Menyaksikan dan Yogie Afdillah NIK P. 90574 selaku Yang Menimbang serta diketahui oleh

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Cabang

- Natuna atas nama Mego Ramadhian NIK. P. 83652.
- h) 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti dari Polres Natuna tertanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Yang Melakukan Pembungkusan/Penyegelan atas nama Aipda Teddy Saputra NRP 79030423 dengan disaksikan oleh JUNAIDI Alias JUN Bin M. Yusup (Alm) dan Saksi-saksi atas nama Jon Kenedi serta Yogie Afdillah.

- i) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO. LAB : 0614/NNF/2021 tanggal 9 Maret 2021 atas nama JUNAIDI Alias JUN Bin M. Yusup (Alm) yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKP Dewi Arni, MM NRP 80101254 dan Ipda apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm NRP 97020815 serta diketahui oleh AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc NRP 64050824 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau.

- j) 1 (satu) lembar lampiran Foto barang bukti pada waktu diterima diberi Nomor Lab : 0614/NNF/2021 dan Foto barang bukti setelah dibuka pembungkusannya serta diberi nomor barang bukti 0949/2021/NNF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/77-K/PM.I-03/AD/IX/2021 tanggal 21 September 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 21 September 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 77-K/PM.I-03/AD/VIII/2021 tanggal 15 September 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam Permohonan Bandingnya hanya mengajukan Memori Banding tetapi tidak mengemukakan alasan-alasan bandingnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga tidak perlu ditanggapi.

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengemukakan alasannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi, karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat secara terang benderang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 77-K/PM.I-03/AD/VIII/2021 tanggal 15 September 2021.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 77-K/PM.I-03/AD/VIII/2021 tanggal 15 September 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”.

Dan

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2013 di Rindam I/BB Secata B Padang Panjang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua. Kemudian mengikuti Susjurta Infanteri pada tahun 2013 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan di Yonif 134/TS, selanjutnya pada tahun 2018 pindah tugas ke Korem 033/WP dan pada bulan Desember tahun 2020 pindah tugas lagi ke Kodim 0318/Natuna hingga sekarang dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31130392530794.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Kopda Febrianto (Saksi-1) melalui telepon seluler dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Saksi-1. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 menemui Terdakwa di Mess Pulau Laut Jln. Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng Ranai Kab. Natuna, selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk terlebih dahulu diantarkan pulang ke rumah Saksi-1 di Desa Harapan Jaya Kec. Bunguran Tengah Kab. Natuna.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam perjalanan ke rumah Kopda Febrianto (Saksi-1) ternyata tidak langsung menuju ke rumah Saksi-1 melainkan terlebih dahulu Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk singgah di rumah teman dari Saksi-1 yaitu Sdr. Raja Dasaat (Saksi-7) yang beralamat di Jln. Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng No. 18 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
4. Bahwa benar Terdakwa pada awalnya tidak kenal dengan Sdr. Raja Dasaat (Saksi-7), setelah sampai di rumah Saksi-7 langsung bertemu dengan Saksi-7 dan berbincang-bincang kemudian Kopda Febrianto

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-1) mengperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-7. Selanjutnya Saksi-7 mengajak Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-7, pada saat Terdakwa berada di dalam kamar Saksi-7 melihat sudah tersedia alat penghisap sabu-sabu (bong) berikut sabu-sabunya, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-7 mulai mengonsumsi sabu-sabu.

5. Bahwa benar cara Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu yaitu pertama-tama Sdr. Raja Dasaat (Saksi-7) sudah mengambil dan menyiapkan alat penghisap sabu-sabu (bong), kemudian Saksi-7 mengambil korek api (mancis) dan menyalakannya dengan api kecil, selanjutnya membakar kaca dari botol parfum Fanbo yang sudah berisi sabu-sabu di alat penghisap sabu-sabu (bong), setelah kaca dari botol parfum Fanbo dibakar sabu-sabu meleleh/menguap dan berubah menjadi asap, asap tersebut langsung dihisap/disedot melalui pipet dengan mulut layaknya seperti orang menghisap rokok.
6. Bahwa benar setelah Sdr. Raja Dasaat (Saksi-7) selesai menghisap sabu-sabu, alat penghisap sabu-sabu (bong) diberikan kepada Kopda Febrianto (Saksi-1), selanjutnya Saksi-1 mengambil korek api (mancis) dan menyalakannya dengan api kecil dan membakar kaca botol parfum Fanbo yang masih terisi sabu-sabu, setelah dibakar sabu-sabu meleleh/menguap dan berubah menjadi asap, asap sabu-sabu dihisap/disedot melalui pipet dengan mulut layaknya seperti orang menghisap rokok, kemudian yang terakhir menghisap sabu-sabu adalah Terdakwa dengan cara menggunakannya sama seperti Saksi-7 dan Saksi-1.
7. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu, Terdakwa ingin kembali pulang karena harus mengantarkan teman Terdakwa ke rumah sakit untuk berobat oleh karena itu Terdakwa setelah mengonsumsi sabu-sabu langsung keluar dari kamar Sdr. Raja Dasaat (Saksi-7). Setelah Terdakwa keluar dari kamar Saksi-7 tidak lama kemudian langsung disusul oleh Saksi-7 sehingga selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 mengobrol di dapur rumah Saksi-7, kemudian Saksi-7 bertanya kepada Terdakwa apakah ada kenalan yang menjual sabu-sabu dan atas pertanyaan dari Saksi-7 tersebut Terdakwa mengatakan memiliki teman yang menjual sabu-sabu sehingga selanjutnya Saksi-7 meminta Terdakwa untuk mencari sabu-sabu dengan dana tersedia sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Praka Andika Satria (Saksi-2) untuk menanyakan apakah masih memiliki persediaan

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingat pada saat Saksi-2 akan mulai berdinis di Kodim 0318/Natuna pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait permintaan sabu-sabu di Natuna dan saat itu dijawab oleh Terdakwa di Natuna masih bisa jalan apabila ingin menjual sabu-sabu. Setelah Terdakwa tersambung dengan Saksi-2 langsung menanyakan apakah Saksi-2 masih memiliki sabu-sabu untuk bisa dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas pertanyaan tersebut Saksi-2 menjawab akan mengecek terlebih dahulu.

9. Bahwa benar selanjutnya setelah beberapa menit kemudian Terdakwa kembali menghubungi Praka Andika Satria (Saksi-2) melalui telepon seluler untuk menanyakan kepastian ada tidaknya sabu-sabu yang dimiliki oleh Saksi-2 dan dijawab oleh Saksi-2 supaya Terdakwa datang ke tempat tinggal Saksi-2 di Mess Kodam I/Bukit Barisan Jalan HR. Soebrantas Kel. Bandarsyah Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dengan membawa uang. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendatangi tempat tinggal Saksi-2 dengan maksud akan membeli sabu-sabu, setelah bertemu dengan Saksi-2 Terdakwa diminta untuk menunggu di Jln. Pramuka Ranai Kab. Natuna tepatnya di Halte depan SMUN 1 Bunguran Timur.
10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.10 WIB, Praka Andika Satria (Saksi-2) datang dan langsung melakukan transaksi dengan cara Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 memberikan sabu-sabu sebanyak setengah ji lebih kurang seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu langsung kembali ke rumah Sdr. Raja Dasaat (Saksi-7) dan Terdakwa berikan semua sabu-sabu kepada Saksi-7 setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi-7.
11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa didatangi oleh dua orang anggota Unit Intel Kodim 0318/Natuna di Mess Pulau Laut untuk mencari Terdakwa dan Kopda Febrianto (Saksi-1) dengan tujuan Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil menghadap ke Kantor Unit Intel Kodim 0318/Natuna, namun saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa langsung pergi sendiri ke Kantor Unit Intel Kodim 0318/Natuna. Setelah Terdakwa sampai di Markas Kodim 0318/Natuna bertemu dengan Serka Muammar Fachrurrazi (Saksi-3) kemudian Terdakwa diminta memberikan keterangan oleh Anggota Unit Intel Kodim 0318/Natuna secara lisan.
12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira 08.05

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, Terdakwa, Kopda Febrianto (Saksi-1) dan Praka Andika Satria (Saksi-2) melaksanakan pemeriksaan urine yang dilakukan di Kantor Unit Intel Kodim 0318/Natuna. Petugas yang melakukan pemeriksaan urine Terdakwa ialah Serka Ilham Bayu Nugraha (Saksi-4) dengan menggunakan alat Rapid Test Merek Answer, dari hasil pemeriksaan sampel urine tersebut Terdakwa mengetahui hasil dari sampel urinenya Positif (+) mengandung *Amphetamine*.

13. Bahwa benar sabu-sabu yang dibeli oleh Sdr. Raja Dasaat (Saksi-7) dari Praka Andika Satria (Saksi-2) melalui Terdakwa sebagai perantaranya ternyata telah dijual lagi oleh Saksi-7 kepada Sdr. Fitriansyah alias David (Saksi-10) melalui Sdr. Junaidi (Saksi-11) yang pada akhirnya berhasil ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Natuna dan sabu-sabu yang ada disita kemudian diperiksa di Laboratorium yang sah hingga mendapat hasil berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO. LAB : 0614/NNF/2021 tanggal 9 Maret 2021 atas nama JUNAIDI Alias JUN Bin M. Yusup (Alm) yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKP Dewi Arni, MM NRP 80101254 dan Ipda apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm NRP 97020815 serta diketahui oleh AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc NRP 64050824 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau diketahui barang tersebut positif *Amphetamine* dan *Methamphetamine*.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari tidak ada hak serta wewenang pada dirinya untuk bisa mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan sabu-sabu.
15. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu merasakan ada perubahan yang dirasakan pada tubuhnya, Terdakwa merasa menjadi lebih bersemangat dan tidak mudah merasa capek. Namun setelah efek dari sabu-sabu Hilang Terdakwa merasakan badannya mudah capek dan terasa pegal-pegal.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 77-K/PM.I-03/AD/VIII/2021 tanggal 15 September 2021 mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Putusan Tingkat Pertama yang menjatuhkan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara serta Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang dengan penjatuhan pidana tersebut yang telah dipertimbangkan secara jelas, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Terhadap penjatuhan pidana tersebut ditujukan agar cukup waktu bagi Terdakwa dalam mempersiapkan dirinya menjadi masyarakat sipil dan bermanfaat bagi Kesatuan Terdakwa agar perbuatan Terdakwa dapat menjadi pembelajaran bagi personel TNI AD yang lain untuk tidak terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, sedangkan pidana tambahan ditujukan agar setidak-tidaknya prajurit lain dapat menghindari peredaran dan penyalahgunaan Narkotika sebagai kejahatan yang *extra ordinary crime* dilingkungan TNI khususnya yang harus diberantas termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI guna tercapainya keadilan. Mengingat dan mempertimbangkan sifat dan akibat terhadap Penyalahgunaan Narkotika baik terhadap personel TNI maupun Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari prajurit-prajurit lain yang profesional, taat kepada hukum. Karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perbuatan pidana Terdakwa adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena Terdakwa selain menjadi perantara dalam transaksi Narkotika juga sebagai penyalahguna Narkotika.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 78-K/PM I-03/AD/VIII/2021 tanggal 15 September 2021, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa pada saat ini Terdakwa masih berada dalam tahanan dan supaya mudah dalam eksekusinya, oleh karenanya Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Kesatu Pasal 114 ayat (2) dan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan permohonan sebagai formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Alrianto, Prajurit Satu NRP 31130392530794.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 77-K/PM.I-03/AD/VIII/2021 tanggal 15 September 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, S.H., M.H. Brigadir Jenderal TNI sebagai Hakim Ketua dan Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Parman Nainggolan, S.H., M.H.  
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota I

Ttd

Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota II

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.  
Kolonel Sus NRP 520868

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengganti

Imam Wahyudi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11080089110481

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2021